

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek/ Subjek Penelitian**

Data penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa narasumber dan didukung dengan dokumen seperti artikel/jurnal, serta dari studi literatur yang di dapatkan dari buku Pedoman Akuntansi Wakaf, AAOIFI, SORP 2015, PSAK yang sudah ada, dan undang-undang. Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *nazhir* atau lembaga wakaf. Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah pakar ekonomi Islam wakaf, akademisi, *wakif*, *nazhir* dan praktisi wakaf. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017-Februari 2018.

## B. Profil Narasumber

**TABEL 4. 1.**  
**Profil Narasumber**

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Organisasi/Lembaga
1	Hendri Tanjung, MM.,M.Ag.,M.Phil.,Ph.D. (Praktisi)	Anggota Badan Wakaf Indonesia Pusat	Badan Wakaf Indonesia Pusat
2	Hidayatul Ihsan, M.Sc, Acc, Ph.D, CA (Pakar Ekonomi Wakaf)	Pakar Ekonomi Islam (Wakaf), Anggota Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Barat	Politeknik Negeri Padang, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Barat
3	Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag. (Akademisi)	Anggota Badan Wakaf Indonesia Perwakilan DIY, Dosen Fakultas Agama Islam	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan DIY
4.	Ahmad Nizar, SE., M.Si	Staf Akuntan	Badan Wakaf Indonesia Pusat
5.	Wintono	<i>Wakif</i> (Salah satu ahli waris)	-
6.	Bahrin	<i>Nazhir</i>	PCM Gamping
7.	Suradiyanto	<i>Wakif</i>	-
8.	Sari Mulyanto	<i>Wakif</i>	-

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam melakukan analisis, diawal penulis akan menjelaskan kembali mengenai rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian penulis akan menyajikan pendapat dari masing-masing narasumber, dan dilanjutkan dengan interpretasi dari pendapat-pendapat tersebut.

### 1. Urgensi diperlukannya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu mengenai sejauhmana diperlukannya PSAK

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia. Tujuan utama dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui pendapat dari pakar, akademisi, *wakif*, *nazhir* dan praktisi mengenai urgensi dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia dan untuk mendorong agar dibentuknya kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan untuk lembaga wakaf.

Saat ini wakaf sedang mendapat perhatian yang cukup baik sebagai salah satu filantropi sosial-ekonomi. Karena wakaf mampu menyediakan barang publik bagi masyarakat. Meskipun saat ini administrasi dan pengelolaan wakaf masih perlu banyak perbaikan. Di antaranya adalah masih rendahnya kualitas akuntansi dan standar pelaporan wakaf uang dan aset (Yaacob, Petra, Sumardi, & Nahar, 2012). Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bahrin selaku *nazhir*. Ia menyatakan bahwa selama ini laporan keuangan wakaf masih menjadi satu dengan laporan keuangan lainnya. Pelaporannya pun hanya sebatas dicatat saja, belum ada pelaporan secara rinci atas penerimaan, pengelolaan, dan penyalurannya. Oleh karena itu, beliau berpendapat semestinya wakaf memiliki laporan keuangannya sendiri, sehingga diperlukannya sebuah standar untuk penyusunan laporan keuangan tersebut.

Hal ini didukung oleh pendapat dari *wakif* yaitu Wintono, Suradiyanto, dan Mulyanto. Ketiganya menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah menerima pelaporan pengelolaan maupun keuangan wakaf. Ketiganya juga menyatakan bahwa dalam pengurusan administrasi pun

seperti pembuatan sertifikat wakaf tidak sepenuhnya dilakukan oleh lembaga, tetapi mereka juga ikut mengurusnya. Menurut Suradiyanto dan Mulyanto, semestinya ada pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga. Berbeda dengan pendapat Wintono yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya pelaporan tersebut, karena saat wakaf diserahkan ke lembaga beliau langsung mempercayakan sepenuhnya kepada lembaga dan meyakini bahwa lembaga tersebut akan amanah.

Salah satu upaya revitalisasi wakaf di Indonesia adalah dengan diadakannya acara *public hearing* oleh Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan IRTI (*Islamic Research and Training Intitute*) dan KAPF (*Kuwait Awqaf Public Foundation*) mengenai *Waqf Core Principles*. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tiga tahun lalu dan terakhir diadakan *public hearing* dan *international working group* pada bulan November 2017 di Surabaya. Hal ini menjadi salah satu langkah besar untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, penyaluran wakaf dan aspek-aspek lainnya (Mazaya, 2017).

Selain itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun telah memiliki buku Pedoman Akuntansi Wakaf. Buku ini dibuat oleh Divisi Pembinaan *nazhir* pada tahun 2016. Nizar menyatakan bahwa arah dari penyusunan buku ini adalah sebagai sebuah standar akuntansi. Buku ini berpedoman pada SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Khususnya untuk pembahasan mengenai pengakuan harta benda wakaf.

Tanjung berpendapat jika berbicara mengenai akuntansi, akuntansi adalah cara pencatatan. Dimana dari pencatatan tersebut akan tergambar aktivitas suatu organisasi atau suatu usaha. Gambaran aktivitas tersebut nantinya akan menunjukkan apakah suatu organisasi itu sehat atau tidak. Dalam konteks wakaf, pencatatan ini untuk mengetahui apakah wakaf sudah sesuai dengan syariah atau belum dan bagaimana penyalurannya. Apakah sudah banyak disalurkan atau masih sedikit. Jika masih sedikit berarti ada masalah. Kemudian Tanjung menambahkan :

*“Nah, jadi masalah catat- mencatat itu sangat penting. Menurut saya akuntansi itu bahasa bisnis. Jadi orang mengerti bisnis, dengan melihat laporan keuangan akan bisa menilai bagaimana nilai perusahaan itu seperti apa.”*

Serta jika dilihat dari karakteristiknya, wakaf berbeda dengan kegiatan amal lainnya seperti zakat, sedekah, dan infak. Karakteristik dari wakaf adalah bahwa wakaf itu bersifat *sustainable* atau *long life*. Artinya wakaf itu tidak boleh habis, maksudnya harta wakaf itu harus tetap karena yang digunakan adalah hasilnya. *Nah*, dengan adanya proses catat-mencatat maka akan tergambar di catatan akuntansinya bagaimana pengelolaan dari wakaf tersebut. Karakteristik lain dari lembaga wakaf adalah bahwa *nazhir* atau lembaga wakaf memiliki dua kategori, yaitu *nazhir* untuk wakaf harta atau benda dan *nazhir* untuk wakaf uang. Tanjung menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai *nazhir* wakaf harta atau benda adalah yayasan-yayasan dan pondok pesantren, sedangkan untuk *nazhir* wakaf uang adalah lembaga keuangan seperti bank dan Baitul Maal wat Tamwil. Inilah yang menjadi

faktor penting untuk adanya PSAK bagi lembaga wakaf. Adanya dua aktivitas yang berbeda namun di lembaga yang sama.

Selain itu ada pendapat lain dari Ihsan. Dengan melihat kondisi lembaga wakaf yang ada. Selama ini lembaga wakaf dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan PSAK 45 atau SAP sebagai acuan, karena dianggap cocok digunakan untuk pelaporan lembaga non profit atau nirlaba. Hal tersebut juga karena lembaga non profit atau nirlaba dianggap memiliki kesamaan aktivitas dengan lembaga wakaf. Ihsan yang telah banyak melakukan penelitian mengenai wakaf menyatakan bahwa :

*“Kalau kita melihat praktik yang ada sekarang pada nazhir-nazhir atau lembaga wakaf. Mereka mengacu pada standar yang menurut mereka bisa mengakomodir, misalnya PSAK 45. Kalau dulu saya meneliti beberapa lembaga wakaf, rata-rata mereka menggunakan PSAK 45.”*

Beliau juga mengatakan bahwa, meskipun PSAK 45 dapat digunakan sebagai acuan pelaporan lembaga wakaf namun belum bisa mengakomodir karakteristik wakaf yang spesifik. Dimana karakteristik inilah yang membedakan wakaf dengan instrumen ekonomi muslim yang lainnya seperti zakat, sedekah, infak, serta hibah. Ihsan menjelaskan sebagai berikut :

*“Misalnya, wakaf itu ada yang mengakuinya sebagai modal, karena mereka menuju PSAK yang ada. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengakui sebagai modal. Padahal dalam konteks akuntansi modal adalah hak klaimnya pemilik. Kalau dalam konteks wakaf pemilik itu siapa? Pemilik jelas-jelas bukan nazhir. Karena nazhir hanya orang yang menerima amanah. Kalau wakif jelas bukan pemilik juga, karena dalam konteks Fiqih begitu dia sudah mewakafkan hartanya maka kepemilikannya sudah lepas dari dia. Jadi sebenarnya perlakuan terhadap asset wakaf harus spesifik. Inilah*

*yang tidak bisa diakomodir oleh standar yang ada. Yang selama ini biasanya digunakan yaitu PSAK 45.”*

Harta wakaf itu tidak bisa diakui sebagai modal. Namun harta wakaf itu berdiri sendiri sebagai aset wakaf. Aset wakaf inilah yang nantinya akan dikelola oleh lembaga wakaf dan manfaatnya disalurkan kepada *mauquf’alaih* sebagai penerima manfaat wakaf.

Ihsan menambahkan :

*“Jadi memang mau tidak mau harus ada standar khusus yang mengakomodir karakteristik wakaf yang sangat spesifik dan itu belum ada di standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia pada saat ini.”*

Hal ini juga didukung oleh pendapat Mas’udi yang menyatakan bahwa selayaknya lembaga wakaf memiliki PSAK tersendiri, sama dengan lembaga keuangan yang lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini PSAK bagi lembaga wakaf sangat diperlukan. Dengan adanya PSAK Wakaf dapat menggambarkan bagaimana wakaf itu dikelola dengan jelas dan sudah sesuai dengan syariah atau belum. Jika terjadi sesuatu misalnya mengapa harta wakaf itu tidak produktif, maka hal tersebut dapat dilihat di laporan keuangannya. Serta lembaga wakaf juga bisa menghitung bagaimana untuk mempertahankan dari nilai wakaf agar tetap, sama seperti saat diwakafkan oleh *wakif*. Karena nilai dari harta wakaf itu tidak boleh berkurang. Dan juga dengan adanya PSAK untuk lembaga wakaf, maka karakteristik dari wakaf nantinya dapat terakomodir dengan baik. Kabar baiknya, bahwa saat ini IAI telah membentuk *closing group* untuk penyusunan standar akuntansi wakaf.

## **2. Ruang lingkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk standar akuntansi keuangan wakaf di Indonesia**

Rumusan masalah kedua berdasarkan dari latar belakang penelitian ini adalah bagaimana ruang lingkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk standar akuntansi keuangan wakaf di Indonesia. Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf pada standar akuntansi keuangan wakaf di Indonesia.

Untuk terbentuknya suatu standar akuntansi, menurut PABU harus berdasarkan pedoman yang memenuhi beberapa hal yaitu seperti harus ada definisi dari wakaf, bagaimana pengukurannya, bagaimana pengakuannya, bagaimana penyajian laporan keuangannya, dan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan seperti definisi, pengukuran/penilaian, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan (Suwardjono, 2014).

### **1. Definisi (*Definition*)**

Definisi disini adalah pengertian-pengertian kritis yang perlu ada di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Wakaf. Definisi menurut PABU yaitu memberikan batasan pada berbagai elemen, pos, atau objek, dimana batasan disini maksudnya adalah penyeragaman istilah yang akan digunakan di dalam laporan keuangan. Dengan adanya pendefinisian ini diharapkan pengguna laporan keuangan dapat menginterpretasikan berbagai elemen, pos, ataupun objek di



dalam laporan keuangan sesuai dengan yang didefinisikan di dalam standar akuntansi keuangan (Suwardjono, 2014).

Untuk menentukan definisi dari setiap istilah tersebut ada dua acuan yang dapat digunakan yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan hukum Fiqih pastinya. Terdapat tiga pendapat menurut masing-masing narasumber untuk penentuan definisi pada PSAK Wakaf. Mas'udi berpendapat bahwa baiknya penentuan definisi-definisi yang perlu dari pernyataan ini baiknya diambil dari undang-undang wakaf yang telah ada. Karena menurut beliau jika mengacu pada Fiqih, nantinya dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Berbeda dengan pendapat dari Ihsan dan Tanjung, keduanya menyatakan bahwa sebaiknya mengacu kepada keduanya yaitu pada undang-undang dan hukum Fiqih. Secara spesifik Ihsan menyatakan:

*“Jadi yang saya pahami, undang-undang wakaf itu tidak lepas dari aturan Fiqih. Karena kalau dia dibuat lepas dari aturan Fiqih, tentu jadi lain. Jadi saya rasa, tidak bisa dipisahkan seperti itu.”*

Karena pastinya hukum Fiqih menjadi aturan dasar sebagai penentunya, jadi antara undang-undang dan hukum Fiqih harus sejalan.

Menurut hukum Fiqih syarat sahnya wakaf jika memenuhi enam unsur, yaitu *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Tanjung menambahkan bahwa definisi mengenai

apa itu wakaf, *mauquh bih*, *mauquf'alaih*, dan yang lain telah dijelaskan di dalam buku pedoman akuntansi wakaf yang dibuat oleh BWI.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari definisi PSAK Wakaf nantinya tidak dapat terlepas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan hukum Fiqih yang melingkupinya. Dengan pertimbangan tersebut maka definisi-definisi yang digunakan diambil dari undang-undang dan hukum Fiqih dengan mengacu pada buku Pedoman Akuntansi Wakaf dari BWI. Berikut adalah uraian dari setiap definisi :

- a. *“Nazhir adalah pihak yang menerima harta/benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”*

Definisi tersebut diadopsi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 4, dan definisinya pun sama dengan yang ada di buku Pedoman Akuntansi Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia.

- b. *“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”*

Begitu pula dengan definisi dari wakaf, penulis adopsi dari undang-undang dan buku Pedoman Akuntansi Wakaf yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 1.

- c. *“Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”*

Definisi dari harta benda wakaf ini, penulis adopsi dari undang-undang dan syarat serta rukun sahnya wakaf serta berdasarkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 5. Di buku Pedoman Akuntansi Wakaf tidak ada. Namun, menurut penulis sebaiknya di dalam sebuah pernyataan standar akuntansi keuangan untuk wakaf nantinya, harus ada pendefinisian dari harta atau benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif*.

- d. Wakaf Uang adalah harta yang diwakafkan oleh *wakif* dalam bentuk kas yang likuid.

Menurut penulis, perlu adanya definisi tersendiri mengenai wakaf uang. Karena *nazhir* penerima dari wakaf ini berbeda dengan *nazhir* yang menerima harta benda wakaf. *Nazhir* yang dapat menerima wakaf uang ini adalah *nazhir* yang merupakan lembaga keuangan Syariah.

- e. *“Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta yang dimilikinya.”*

Definisi dari *wakif* tersebut, penulis adopsi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 2 dan buku Pedoman Akuntansi Wakaf . Serta juga berdasarkan dari syarat dan rukun dari wakaf menurut hukum Fiqih.

- f. *“Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.”*

Definisi dari ikrar wakaf ini, penulis adopsi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat 3 dan berdasarkan syarat dan rukun wakaf.

- g. *Mauquf ‘alaih* adalah orang atau entitas yang menerima penyaluran manfaat berdasarkan peruntukkan *wakif*.

Definisi tersebut diadopsi dari syarat dan rukun wakaf dan juga berdasarkan buku Pedoman Akuntansi Wakaf. Meskipun di dalam undang-undang tidak ada, namun menurut penulis definisi mengenai *mauquf ‘alaih* itu perlu ada di pernyataan standar akuntansi wakaf. Hal ini karena untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima dari pemanfaatan wakaf.

## **2. Pengakuan (*Recognition*) dan Pengukuran (*Measurement*)**

Setelah adanya pendefinisian untuk istilah-istilah yang akan digunakan dalam pernyataan standar akuntansi. Berikut adalah penjelasan ruang lingkup pengakuan dan pengukuran yang harus ada di dalam sebuah pernyataan standar akuntansi keuangan.

Pengakuan merupakan penentuan akun-akun apa saja yang harus ada di dalam sebuah laporan keuangan, kemudian dilakukan pencatatan atas akun-akun tersebut. Pengakuan disini berkaitan dengan apakah suatu transaksi akan dijurnal atau tidak (Suwardjono, 2014). Sehingga proses pengakuan atau pencatatan

ini berkaitan dengan pengukuran yang akan dilakukan atas sebuah transaksi.

Pengakuan berhubungan erat dengan proses pencatatan transaksi atau menjurnal. Di lembaga wakaf transaksi yang terjadi pastinya adalah pada saat penerimaan wakaf dan pada saat penyaluran wakaf. Penerimaan dan penyaluran itu baik berupa harta benda wakaf maupun wakaf uang.

Pengukuran adalah menentukan nilai dari suatu transaksi yang telah diakui atau dicatat. Menurut Suwardjono (2014), pengukuran adalah menentukan jumlah rupiah yang akan dicatat pada saat pertama kali transaksi terjadi. Besarnya nilai dari pengukuran inilah yang nantinya akan disajikan di dalam laporan keuangan. Dengan adanya nilai yang terukur maka dapat dilihat bagaimana kondisi atau kinerja dari suatu perusahaan atau lembaga.

Pembahasan mengenai pengakuan dan pengukuran untuk PSAK wakaf dari narasumber pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Pertanyaan pertama mengenai sebaiknya ada berapa kelompok harta wakaf pada saat pengakuan. Tanjung berpendapat bahwa pengakuan dari wakaf ini dengan nama tersendiri aset wakaf dan dilaporkan sesuai dengan aslinya yang pasti. Beliau menjelaskan bahwa :

*“Misalnya kalau uang dilaporkan uang, kalau dia wakaf harta yang lain surat-surat berharga misalnya*

*wakaf saham, iya dilaporkan sebagai wakaf saham. Kalau wakaf tanah iya dilaporkan wakaf tanah kan, gitu aja. Pengakuannya gitu.”*

Beliau juga menambahkan pengelompokan tersebut seperti yang ada di buku Pedoman Akuntansi Wakaf. Pengelompokan di buku tersebut untuk pengakuan harta wakaf dibagi menjadi tiga yaitu wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, dan wakaf tidak bergerak.

- 2) Pertanyaan kedua membahas mengenai penerimaan wakaf tunai, apakah dicatat sebagai penambah aset atau penambah dana. Menurut Tanjung, hal ini perlu dipahami bahwa wakaf biasa dan wakaf uang itu berbeda. Beliau menjelaskan kalau wakaf uang *nazhir*-nya adalah lembaga keuangan syariah seperti bank dan Baitul Maal Wat Tamwil. *Nah*, wakaf uang ini dikelola oleh Baitul Maal di BMT. Wakaf uang yang diterima akan menambah modal di BMT. Kemudian uang tersebut akan dipinjamkan ke anggota, namun bagi hasil yang diperoleh tidak perlu dibagikan kepada anggota karena uang tersebut telah diwakafkan. Sedangkan jika wakaf biasa *nazhir*-nya adalah yayasan atau pesantren. Wakaf ini digunakan untuk kegiatan sosial atau dijadikan wakaf produktif.
- 3) Pertanyaan ketiga mengenai perlukah adanya depresiasi untuk aset wakaf, khususnya untuk wakaf biasa. Tanjung

menjelaskan bahwa depresiasi itu perlu untuk aset wakaf. Depresiasi disini untuk mensiasati agar nilai dari *fix asset* tidak menurun. Dengan dihitungnya depresiasi dari suatu aset, maka dapat diperhitungkan dana yang akan dicadangkan untuk mengatasi penurunan nilai dari suatu aset. Sehingga setiap tahunnya *nazhir* bisa mencadangkan perkiraan dana tersebut.

- 4) Pertanyaan keempat mengenai , jika ada aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif maka harus diakui sebagai apa? Apakah aset atau kewajiban?

Menurut Tanjung, aset-aset tersebut dicatat saja sesuai dengan nilainya. Meskipun tidak diusahakan atau tidak diproduktifkan, minimal diakui nilainya. Begitupun ketika ada aset-aset lain yang melekat seperti bangunan harus dicatat juga.

- 5) Pertanyaan kelima mengenai jika ada penerimaan APBN oleh *nazhir* bagaimana pengakuannya. Tanjung menyatakan bahwa yang menerima dana dari APBN hanyalah BWI saja, sedangkan *nazhir-nazhir* lain tidak menerima seperti Rumah Wakaf, Dompot Dhuafa. Karena disini BWI bukanlah operasional atau seperti *nazhir* pada umumnya namun sebagai regulator layaknya OJK bagi perbankan. Jadi tinggal dilaporkan saja.

- 6) Pertanyaan keenam mengenai pada saat penerimaan wakaf, pengukuran awal sebaiknya berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar dari aset. Menurut Tanjung, pengukuran awal yang akan dicatat adalah sesuai dengan harga pada saat diterima oleh *nazhir* yaitu sesuai dengan nilai wajarnya.
- 7) Pertanyaan ketujuh mengenai konsep materialitas untuk wakaf. Tanjung menjelaskan tentunya materialitas itu berpengaruh. Karena harta wakaf tidak boleh berkurang. Kalaupun ada yang berkurang hal tersebut harus dicatat sebab kenapa bisa berkurang, apakah ada kesalahan atau hal-hal lain. Semua harus dilaporkan dan harus dicatat.
- 8) Pertanyaan kedelapan mengenai apakah aset tetap wakaf terkena pajak atau tidak. Tanjung menjelaskan bahwa memang terdapat beberapa keluhan mengenai harta wakaf yang terkena pajak. Sebenarnya jika harta wakaf tersebut sudah bersertifikat wakaf, seharusnya tidak terkena pajak. Namun saat ini masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf.

Pembahasan mengenai pengakuan dan pengukuran untuk PSAK wakaf oleh narasumber kedua adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk pertanyaan pertama, mengenai sebaiknya ada berapa kelompok harta wakaf pada saat pengakuan.



Seperti yang kita ketahui bahwa selain ada wakaf biasa seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, ada juga wakaf uang. Ihsan menyatakan bahwa berbeda antara wakaf biasa dan wakaf uang. Untuk pengakuan wakaf biasa seperti tanah dan bangunan dalam prinsip akuntansi pasti ada depresiasinya, sedangkan untuk wakaf uang pastinya tidak ada.

- 2) Pertanyaan kedua mengenai perlu tidaknya depresiasi atau penyusutan untuk aset wakaf. Ihsan menyatakan bahwa dulunya depresiasi untuk aset wakaf ini ditolak karena kalau ada depresiasi maka aset itu akan menyusut dan hal tersebut bertentangan dengan sifat wakaf yang tidak boleh berkurang. Namun setelah dikaji lagi oleh beliau, depresiasi perlu bahkan harus ada. Alasan kenapa depresiasi harus ada karena *nazhir* tidak boleh mengabaikan dua sifat wakaf, yaitu menjaga keaslian wakaf dan memastikan manfaatnya mengalir sesuai dengan peruntukkan *wakif*. Dalam konteks menjaga keasliannya inilah yang menjadikan depresiasi itu perlu ada. Ketika *nazhir* menghitung depresiasi dari aset wakaf, maka *nazhir* dapat memperkirakan aktivitas-aktivitas seperti renovasi dan pemulihan aset. Sehingga aset wakaf bisa tetap terjaga keasliannya dan disinilah konsep

mempertahankan nilai dari aset tersebut. Aset tersebut tidak akan menyusut dan tetap menyalurkan manfaatnya. Ihsan pun menambahkan bahwa selain perlunya depresiasi, semestinya revaluasi aset juga diperlukan. Karena dengan revaluasi dapat diadakan perbaikan-perbaikan untuk mempertahankan nilai dari wakaf itu sendiri.

- 3) Pertanyaan ketiga, jika ada aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif maka harus diakui sebagai apa? Apakah aset atau kewajiban?

Ihsan berpendapat bahwa jika konsep wakaf itu tidak bisa memakai paradigma persamaan akuntansi untuk komersial seperti aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Memang *nazhir* memiliki kewajiban untuk mengelola aset wakaf yang telah diwakafkan oleh *nazhir*. Namun kewajiban di dalam akuntansi komersial muncul sebagai akibat dari transaksi masa lalu contohnya seperti berhutang. Aset wakaf juga bukan ekuitas, karena jika diakui sebagai ekuitas menjadikan aset wakaf sebagai hal milik *nazhir*. Jadi dia harus menggunakan persamaan akuntansi khusus.

- 4) Pertanyaan keempat yaitu mengenai pengakuan aset wakaf menggunakan basis pengakuan apa, apakah

menggunakan basis akrual atau basis kas. Menurut Ihsan untuk pengakuan wakaf tunai menggunakan basis akrual, sedangkan untuk harta wakaf seperti *fix asset* itu tidak berhubungan dengan *cash* jadi tidak bisa diakui dengan basis tersebut. Ihsan berpendapat bahwa untuk pengakuan wakaf biasa sebaiknya dicatat saat benar-benar terjadi saja agar tidak menyalahi rukun dan syarat wakaf.

- 5) Pertanyaan kelima mengenai pengakuan apabila ada penerimaan dana APBN oleh *nazhir*. Ihsan menyatakan kalau BWI memang pernah menerima APBN/APBD. BWI disini kedudukannya selain sebagai *nazhir* juga sebagai regulator. Namun, jika ada *nazhir* yang menerima APBD semestinya mengikuti undang-undang yang ada. Contohnya misal Daarut Tauhiid mendapatkan investasi aset wakaf sebesar satu milyar. Mestinya 10% dari satu milyar adalah menjadi hak *nazhir* untuk membayar gaji, operasional, dan lain-lain, sedangkan 90%-nya untuk *mauquf'alaih* ataupun untuk re-investasi dan renovasi aset wakaf yang telah rusak. Jadi perlakuan APBD tersebut semestinya sama dengan hal tersebut.
- 6) Pertanyaan keenam mengenai pada saat penerimaan wakaf, pengukuran awal sebaiknya berdasarkan nilai

perolehan atau nilai wajar dari aset. Menurut Ihsan jika itu penerimaan wakaf uang, pastinya berdasarkan nilai nominalnya. Jika itu wakaf biasa seperti bangunan atau tanah, mungkin menggunakan nilai wajar. Karena nanti biasanya akan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Namun, menurut pengalaman beliau dengan melihat beberapa rekan di pengelolaan wakaf mereka mengakuinya sebesar NJOP. Apalagi untuk tempat-tempat yang tidak diketahui berapa pasti harga pasarnya.

- 7) Pertanyaan ketujuh mengenai apakah wakaf terkena pajak atau tidak. Ihsan menjelaskan bahwa ketika ia dulu pernah berdiskusi dengan seseorang yang mendalami pajak. Jika wakaf itu sebagai objek sosial maka tidak lepas dari pajak, namun disini objek sosial itu yang seperti apa ia belum mendalami.
- 8) Pertanyaan kedelapan mengenai bagaimana hubungan konsep pengukuran dengan materialitas untuk wakaf. Menurut Ihsan, jika itu aset tetap selagi tidak jauh-jauh sekali mungkin tidak masalah karena nilainya bisa diestimasi atau diperkirakan. Namun jika itu wakaf uang, yang sudah jelas pengukurnya adalah nominal. Dalam konteks wakaf, bagi yang memahami kehilangan itukan tidak diperbolehkan. Apalagi jika itu adalah orang-orang

yang memahami Syariah, maka tidak boleh ada yang kurang walaupun *sepeser*.

- 9) Pertanyaan kesembilan mengenai pada saat penyaluran wakaf adakah persentase penentuan yang akan diberikan kepada *mauquf'alaih*. Ihsan menjelaskan bahwa yang jelas 90% dari wakaf itu harus disalurkan sedangkan 10%-nya menjadi hak *nazhir*. Hal tersebut berdasarkan aturan di undang-undang wakaf, sedangkan menurut aturan hukum Fiqih sendiri tidak ada aturan penentuan presentasi tersebut. Beliau menambahkan, jika di Da'arut Tauhiid ketika beliau melakukan penelitian. Mekanisme penyaluran disana yaitu dari 90% wakaf yang wajib disalurkan tadi, 50% mereka salurkan ke *mauquf'alaih*, sedangkan 40%-nya mereka simpan untuk diberdayakan lagi seperti untuk investasi atau dibelikan aset yang baru. Namun pola ini bukanlah yang ditentukan oleh BWI. Mungkin nanti bisa dilihat di *waqf core principles* yang mengatur mengenai tata kelola wakaf.

Selanjutnya adalah penjabaran hasil wawancara dengan narasumber ketiga yaitu akademisi. Berikut adalah penjabarannya:

- 1) Pertanyaannya mengenai pada saat penyaluran wakaf adakah persentase penentuan yang akan diberikan kepada

*mauquf'alaih*. Mas'udi menjelaskan bahwa penyaluran wakaf itu sangat variatif. Maksudnya bahwa penyalurannya itu bergantung pada basis aktivitas yang dijalankan oleh *nazhir*. Misalnya ada aktivitas yang berbasis ekonomi, aktivitas yang berbasis dakwah, aktivitas yang berbasis Pendidikan. Namun prioritas utama tetap pada pemberdayaan untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi lapis bawah. Jadi setiap *nazhir* memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Berdasarkan pendapat dari ketiga narasumber diatas penulis akan menginterpretasikan mengenai bagian pengakuan dan pengukuran untuk pernyataan standar akuntansi keuangan wakaf. Jika mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah menurut AAOIFI, pembahasan mengenai pengakuan terbagi menjadi empat yaitu pengakuan/penghentian aset dan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengakuan untung dan rugi. Namun secara teknis pembagian pengakuan dan pengukuran digabungkan. Seperti pada PSAK yang sudah ada contohnya PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah pada bagian pengakuan dan pengukuran di PSAK tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, dan penyaluran.

Pengakuan adalah proses pencatatan, dimana di dalam wakaf transaksi utama yang terjadi adalah penerimaan wakaf. Saat ini *nazhir* wakaf menerima wakaf biasa seperti tanah, bangunan, kendaraan dan uang. Aset-aset tersebut dikelola dan disalurkan untuk kegiatan sosial maupun produktif. Menurut Tanjung dan Ihsan pembagian kelompok dari aset wakaf ini diakui sesuai dengan jenis aset yang diterima. Jika menurut undang-undang wakaf, harta wakaf terdiri dari dua kelompok. Pertama adalah benda tidak bergerak, yang termasuk kelompok ini adalah tanah, bangunan, beserta yang berkaitan dengannya, dan yang kedua adalah benda bergerak, yang termasuk kelompok ini yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Lebih spesifik lagi, pengelompokan aset wakaf ada di Buku Pedoman Akuntansi Wakaf. Di buku tersebut aset dibagi menjadi tiga yaitu wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, dan wakaf tidak bergerak. Menurut penulis sebaiknya aset wakaf dibedakan antara wakaf uang dan wakaf biasa termasuk dibedakan antara wakaf harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta bergerak selain uang. Jadi aset wakaf dibedakan menjadi tiga kategori yaitu

- 1) Kategori pertama adalah aset lancar yaitu wakaf uang, yang termasuk wakaf uang pastinya adalah uang.
- 2) Kategori kedua adalah aset tidak lancar yaitu bangunan, kendaraan.
- 3) Kategori ketiga adalah aset wakaf yang terdiri dari
  - a) Harta tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan.
  - b) Harta bergerak, yaitu kendaraan.
  - c) Harta bergerak selain uang, contohnya seperti logam mulia, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual.

Hal tersebut perlu dilakukan agar lebih jelas pembagiannya. Kemudian agar lebih mudah dalam menjurnal serta memudahkan untuk menyusun laporan keuangan.

Ketika ada aset-aset yang belum produktif, maka pencatatan aset tersebut dicatat sesuai dengan nama asetnya. Karena di dalam wakaf harta wakaf itu bukan menjadi kewajiban maupun ekuitas bagi *nazhir*. Kewajiban-kewajiban yang muncul di wakaf ini timbul karena adanya usaha produktif yang dilakukan oleh *nazhir*.

Untuk pengakuan awal, baik itu penerimaan wakaf biasa yang berupa *fix asset* dan penerimaan *cash waqf* harus dicatat. Aset yang diterima diakui sebagai penambah aset wakaf. Pada saat penerimaan wakaf uang diakui sebesar nominal yang diwakafkan oleh *wakif*. Sedangkan penerimaan wakaf biasa yang berupa *fix asset*, diakui sebesar nilai wajar dari aset tersebut. Menurut Ihsan



beliau berpendapat bahwa biasanya dalam praktik pengakuan harta wakaf menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Dari setiap penerimaan wakaf yang diterima 10% akan menjadi milik *nazhir*, sedangkan 90%-nya disalurkan sesuai dengan peruntukkan untuk *mauquf'alaih*. Basis pengakuan untuk penerimaan harta wakaf baik itu wakaf uang maupun wakaf biasa sebaiknya menggunakan basis kas. Dimana harta wakaf diakui atau dicatat saat *nazhir* benar-benar menerima dari *wakif* yang dibuktikan dengan adanya ikrar wakaf. Sedangkan apabila dalam pengelolaan harta wakaf *nazhir* melakukan usaha produktif, maka basis pengakuan yang digunakan atas usaha produktif tersebut adalah basis akrual.

Setelah dilakukan pengakuan awal, maka selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Untuk wakaf uang, apabila terjadi kerugian atau kehilangan. Itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab *nazhir*, karena seperti yang kita ketahui bahwa sifat dari wakaf adalah harus tetap terjaga keasliannya dan memastikan bahwa manfaatnya mengalir sesuai dengan peruntukan *wakif*. Apabila kerugian atau kesalahan tersebut adalah diakibatkan oleh *nazhir*. Serta aset wakaf tidak boleh mengikuti distorsi pasar akibat inflasi tertentu (Buku Pedoman Akuntansi Wakaf, 2016). Sebenarnya kehilangan itu tidak boleh di dalam wakaf. Mengingat kembali bahwa *nazhir* harus menjaga

keutuhan wakaf dan manfaatnya dapat tersalurkan. Maka konsep materialitas disini sangat digunakan. Dimana harta wakaf itu tidak boleh berkurang sedikit pun.

Pengukuran untuk penyaluran adalah sesuai dengan yang diatur oleh UU No 41 Tahun 2004, sebesar 90% dari harta yang diwakafkan oleh *wakif* harus disalurkan. Ketentuan berapa besarnya persentase yang akan disalurkan ke *mauquf'alaih* secara hukum fiqih pun tidak ada. Seperti pernyataan Mas'udi penyaluran wakaf itu sangat variatif dari setiap *nazhir*. Hal ini berhubungan dengan kemana fokus program kerja dari *nazhir*. Jadi tidak ada ketentuan persentase penyaluran seperti zakat, namun prioritasnya tetap untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

Selain beberapa hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya harta wakaf terutama wakaf biasa yang berupa *fix asset* memerlukan depresiasi atau penyusutan. Depresiasi disini bukan untuk menghilangkan aset, namun untuk tetap menjaga keaslian dari wakaf agar manfaat wakaf mengalir sesuai dengan peruntukkan *wakif*. Dengan menghitung depresiasi dari *fix asset* maka *nazhir* bisa memperkirakan besarnya biaya yang dapat dicadangkan untuk aktivitas-aktivitas yang dapat memulihkan kembali aset tersebut. Contoh aktivitasnya seperti perbaikan, pemulihan aset, dan revaluasi aset. Sehingga dengan

adanya aktivitas-aktivitas tersebut maka konsep mempertahankan nilai atau keaslian dari wakaf tadi dapat dilakukan.

Terkait dengan undang-undang pajak khususnya berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan. Harta benda wakaf yang sudah memiliki sertifikat wakaf semestinya tidak membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat 1 poin (a) :

*“ Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan”*

Berbeda halnya jika itu berkaitan dengan pajak penghasilan *nazhir* dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang-barang yang dijual oleh *nazhir* yang dihasilkan dari memproduksi wakaf. Maka untuk hal-hal tersebut *nazhir* tetap harus membayar pajaknya.

Mengenai dana APBN/APBD yang diterima oleh *nazhir*, menurut penulis sebaiknya diperlakukan sama dengan yang tertuang pada undang-undang. Karena itu menjadi sebuah penerimaan dari pemerintah untuk *nazhir*. Sebesar 10% menjadi hak dari *nazhir* dan 90%-nya menjadi menjadi hal *mauquf'alaih* dan harus disalurkan. Meskipun disini penerima dana

APBN/APBD adalah hanya BWI yang bertindak sebagai *nazhir* sekaligus regulator dari lembaga wakaf.

### 3. Penyajian (*Presentation*)

Setelah semua transaksi dicatat dan diukur, maka proses selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyajian adalah cara-cara melaporkan pos-pos atau elemen-elemen pada statemen keuangan agar dapat tersaji informasi yang cukup informatif (Suwardjono, 2014). Setelah semua pos-pos disajikan dalam bentuk laporan keuangan, maka dapat tergambar bagaimana kinerja dari perusahaan dan dapat pula dilihat nilai dari perusahaan atau lembaga tersebut.

Penjabaran pertama yaitu pendapat dari praktisi. Berikut adalah penjelasannya :

- 1) Pertanyaannya yaitu mengenai sebaiknya penyajian laporan keuangan wakaf sebaiknya antara sektor komersial dan sosial dipisahkan atau digabungkan. Tanjung berpendapat bahwa sebaiknya dipisahkan antara kedua sektor, namun masih satu kesatuan. Menurut beliau jika itu wakaf yang produktif, maka laporannya seperti laporan perusahaan komersial. Dimana nanti ada penentuan *cost*-nya, *profit*-nya dan juga hasilnya. Contohnya misal wakaf uang, ketika diinvestasikan maka hasilnya 10% akan menjadi hak *nazhir*, 10% dicadangkan untuk menjaga supaya tidak

berkurang nilai riilnya, dan 80% digunakan untuk sosial. Jadi memang ada rumusnya, dan memang harus dipisahkan laporannya.

- 2) Pertanyaan kedua mengenai ada berapakah kategori *nazhir* wakaf. Menurut Tanjung, *nazhir* wakaf terbagi menjadi dua yaitu *nazhir* wakaf uang dan *nazhir* wakaf biasa. Adanya dua kategori *nazhir*, maka laporan keuangan wakaf pun ada dua kategori karena memiliki sifat yang berbeda. *Nazhir* wakaf uang adalah lembaga keuangan syariah seperti bank dan Baitul Maal wat Tamwil, sedangkan *nazhir* wakaf biasa adalah yayasan dan pesantren. Beliau juga menambahkan jika ada *nazhir* wakaf biasa yang ingin menjadi *nazhir* wakaf uang, maka BWI tidak memberikan rekomendasi dan izin karena bukan menjadi bidangnya.

Penjabaran kedua yaitu pendapat dari narasumber pakar ekonomi, berikut adalah penjelasannya :

- 1) Pertanyaan pertama mengenai seharusnya ada berapakah elemen laporan keuangan yang dibuat *nazhir*. Ihsan menyatakan bahwa beliau belum mendapatkan gambaran yang spesifik mengenai laporan yang dibutuhkan wakaf. Namun mungkin saja bisa mengacu pada elemen laporan yang ada di buku Pedoman Akuntansi Wakaf dari BWI seperti Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi

Keuangan, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan CALK. Selagi laporan-laporan tersebut bisa informatif. Beliau juga menambahkan jika pastinya untuk laporan aktivitas, posisi keuangan, dan arus kas harus ada. Apalagi untuk aktivitas yang berhubungan dengan wakaf produktif.

- 2) Pertanyaan kedua mengenai perlukah ada jurnal penyesuaian pada laporan keuangan wakaf. Ihsan menjelaskan bahwa jurnal prnyesuaian itu sama dengan konsep penyesuaian. Konsep ini dibutuhkan untuk akun-akun yang akrual. Akun akrual bisa ada jika lembaga tersebut melakukan usaha produktif. Misalnya saja ada pendapatan yang masih ditangguhkan dari suatu usaha produktif maka itu termasuk ke akun penyesuaian. Begitu pula dengan depresiasi atau penyusutan. Jadi konsep penyesuaian ini tetap dibutuhkan.

Penjabaran ketiga yaitu pendapat dari narasumber akademisi, berikut adalah penjelasannya :

- 1) Pertanyaannya mengenai sebaiknya apakah pelaporan keuangan wakaf untuk sektor komersil dan sektor sosial dipisahkan atau digabungkan. Menurut Mas'udi, sebagai sebuah lembaga tentunya semua harus dilaporkan. Namun sebaiknya dibedakan antara kedua sektor tersebut.

Berdasarkan dari pendapat ketiga narasumber diatas, maka penulis akan menginterpretasikan mengenai ruang lingkup penyajian untuk PSAK Wakaf. Penyajian dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yaitu menyajikan semua transaksi organisasi atau perusahaan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan agar dapat tergambar segala aktivitas *nazhir*. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja dari perusahaan dan mengetahui posisi keuangan *nazhir*.

*Nazhir* wakaf memiliki dua kategori yaitu wakaf biasa dan wakaf uang. Kategori wakaf disini berdasarkan jenis wakaf yang diterima yaitu berupa aset lancar dan aset tetap. Berdasarkan hal tersebut menjadikan berbedanya pengelolaan dari masing-masing wakaf. Maka laporan keuangannya pun berbeda dari masing-masing aktivitas nantinya.

Jika mengacu pada PSAK 101 mengenai Penyajian Keuangan Syariah, ada delapan laporan keuangan yaitu

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

#### 8) Catatan Atas Laporan Keuangan

Namun laporan keuangan untuk *nazhir*, pastinya tidak mencakup kedelapan laporan tersebut. Karena wakaf berbeda dengan zakat, infak, maupun sedekah. Kalau zakat, infak, dan sedekah harus langsung habis atau harus langsung disalurkan jika sudah diterima. Berbeda dengan wakaf yang harus tetap dijaga keaslian nilainya namun juga harus terus tersalurkan manfaatnya.

Jika mengacu pada Buku Pedoman Wakaf (2016) penyajian laporan keuangan terdiri dari lima laporan keuangan yaitu :

- 1) Laporan Perubahan Dana
- 2) Laporan Posisi Keuangan
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut Ihsan, kelima laporan tersebut cukup bisa mengakomodir sifat dari wakaf selagi dapat bersifat informatif. Beliau juga menambahkan bahwa pastinya harus ada laporan aktivitas dari wakaf produktif, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan.

Adanya wakaf produktif pastinya akan menimbulkan akun-akun akrual. Contoh akun-akun akrual seperti penyusutan, sewa dibayar dimuka, pendapatan dibayar dimuka, dan beban yang ditangguhkan. Dengan adanya akun-akun akrual tersebut maka



dibutuhkan jurnal penyesuaian. Akun-akun akrual ini biasanya akan ada di laporan posisi keuangan.

Penulis menyimpulkan bahwa selain lima laporan keuangan yang telah disusun oleh BWI yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan laporan keuangan, maka perlu juga adanya laporan aktivitas keuangan.

#### **4. Pengungkapan (*Disclousure*)**

Pengungkapan adalah menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. Menurut Suwardjono (2014) menyatakan bahwa secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir proses akuntansi dalam menyajikan informasi secara menyeluruh. Tujuan dari pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan laporan keuangan serta untuk menyediakan informasi untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2014).

Pembahasan yang pertama yaitu hasil dari wawancara dengan praktisi wakaf. Berikut ini adalah penjabarannya :

- 1) Pertanyaannya yaitu mengenai selain mengungkapkan kebijakan penyaluran wakaf, metode penentuan nilai wajar, rincian penyaluran wakaf, hubungan istimewa antara *nazhir*, *wakif*, *mauquf'alaih*, hasil dari pengelolaan

wakaf, dan kinerja *nazhir*, adakah hal lain yang perlu diungkapkan. Tanjung berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah cukup. Beliau menambahkan selain adanya definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, *nazhir* harus diaudit oleh KAP. Sehingga akuntan publiklah yang menyatakan apakah laporan keuangannya wajar atau tidak. Terutama jika itu adalah *nazhir* dari wakaf uang.

Pembahasan yang kedua yaitu hasil dari wawancara dengan pakar ekonomi. Berikut ini adalah penjabarannya :

- 1) Pertanyaannya yaitu mengenai selain mengungkapkan kebijakan penyaluran wakaf, metode penentuan nilai wajar, rincian penyaluran wakaf, hubungan istimewa antara *nazhir*, *wakif*, *mauquf'alaih*, hasil dari pengelolaan wakaf, dan kinerja *nazhir*, adakah hal lain yang perlu diungkapkan. Menurut Ihsan, beliau menyatakan bahwa mestinya ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan di catatan laporan keuangan. Selagi itu adalah hal-hal yang diperbolehkan secara hukum Fiqih, pastinya perlu diungkapkan. Contohnya adalah *Istiqdal*, *Istiqdal* adalah proses “tukar guling”. Misalnya ada aset wakaf di puncak gunung, *nazhir* merasa kesulitan untuk mengelolanya. Kemudian atas persetujuan *wakif*, aset

tersebut dijual dan diganti dengan dibelikan aset ditengah kota sehingga mudah bagi *nazhir* untuk mengelolanya. *Nah*, seandainya ada hal-hal tersebut maka harus diungkapkan. Jadi hal-hal yang terkait dengan kejadian seperti itu sebenarnya banyak dan harus diungkapkan.

Dari kedua pendapat narasumber diatas maka dapat diinterpretasikan mengenai ruang lingkup dari pengungkapan untuk PSAK Wakaf. Pengungkapan adalah menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan karena adanya suatu kejadian atau transaksi. Pengungkapan ini menjabarkan lebih detail mengenai hal-hal selain yang telah dinyatakan di dalam *financial statement* (Suwardjono, 2014).

Jika menurut PSAK 60 mengenai instrumen keuangan : pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan dibagi menjadi dua jenis yaitu pengungkapan akuntansi dan pengungkapan resiko. Untuk pengungkapan akuntansi PSAK 60 mensyaratkan bahwa entitas harus mengungkapkan mengenai informasi akuntansi agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi informasi dari laporan posisi keuangan dan kinerja keuangannya. Sedangkan untuk pengungkapan resiko, PSAK 60 mensyaratkan bahwa entitas harus mengungkapkan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan tingkat resiko yang

muncul akibat dari instrumen keuangan yang dihadapi entitas pada tanggal pelaporan baik itu informasi kuantitatif maupun informasi kualitatif. Resiko yang dimaksudkan yaitu seperti resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, namun hal ini tidak terbatas (Juan & Wahyuni, 2014).

Jika melihat pada PSAK syariah yang ada seperti PSAK 109, pengungkapan yang perlu ada pada catatan atas laporan keuangan entitas antara lain adalah

- 1) Metode penentuan nilai wajar
- 2) Kebijakan pembagian dana nazhir
- 3) Kebijakan penyaluran wakaf/ penentuan skala prioritas
- 4) Keberadaan harta wakaf/ uang wakaf yang tidak disalurkan
- 5) Hasil/penggunaan dari pengelolaan wakaf produktif
- 6) Rincian jumlah penyaluran dana (beban dan dana yang diterima langsung)
- 7) Hubungan Istimewa antara nazhir dan wakif :
  - a) Sifat hubungan istimewa
  - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 8) Keberadaan dana non-halal jika ada
- 9) Kinerja nazhir atas penerimaan dan penyaluran wakaf

Menurut penulis kesembilan hal diatas dan hal-hal selainnya, apabila itu berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh *nazhir* dan memiliki pengaruh pada posisi keuangan perusahaan maka itu harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

### **3. Usulan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Wakaf**

Analisis terakhir dari penelitian ini adalah mengenai rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana usulan penyusunan standar akuntansi keuangan Wakaf. Tujuan penelitian dari rumusan masalah ketiga ini adalah untuk bisa memberikan gambaran penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf, sehingga dapat menyelaraskan laporan keuangan lembaga wakaf yang ada di Indonesia.

Usulan penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf ini berdasarkan dari pendapat ketiga narasumber pada analisis rumusan masalah kedua mengenai ruang lingkup PSAK Wakaf khususnya pada bagian penyajian. Ketiga narasumber berpendapat bahwa sebaiknya baik itu aktivitas sektor sosial dan sektor komersial mestinya ada laporan keuangannya masing-masing. Namun masih dalam satu kesatuan laporan keuangan yang utuh yaitu satu entitas. Tidak terlepas dengan adanya dua kategori *nazhir* yaitu *nazhir* wakaf uang dan *nazhir* wakaf biasa. Karena pada dasarnya tujuan dari *nazhir* adalah mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkan dari *wakif*. Dengan tetap menjaga keaslian wakaf tersebut meskipun telah disalurkan ke *mauquf'alah*.

Maka berdasarkan kesimpulan pada analisis rumusan masalah kedua mengenai ruang lingkup PSAK Wakaf khususnya pada bagian penyajian. Laporan keuangan untuk *nazhir* atau lembaga wakaf ada enam laporan keuangan beserta CALK yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan aktivitas dan catatan laporan keuangan.

Dalam menyusun ilustrasi laporan keuangan untuk lembaga wakaf, selain mengacu pada pendapat dari narasumber wawancara juga mengacu pada beberapa standar keuangan yang telah ada. Standar akuntansi keuangan yang digunakan yaitu KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 109 : Zakat dan Infak/Sedekah, Buku Pedoman Akuntansi Wakaf, AAOIFI, dan *Accounting and Reporting by Charities : Statement of Recommended Practice (SORP) 2015*. Buku Pedoman Akuntansi Wakaf adalah buku yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia dengan tujuan sebagai pedoman lembaga wakaf untuk menyusun laporan keuangan. SORP 2015 adalah standar akuntansi keuangan untuk lembaga amal yang dibuat oleh regulator lembaga amal dengan mengacu pada FRS (*Financial Reporting Standards*) 102 yang diterapkan di Inggris dan Republik Irlandia. Berikut adalah ilustrasi dari setiap standar akuntansi keuangan wakaf :

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal dari suatu entitas. Pada lembaga wakaf, laporan ini menyajikan elemen-elemen keuangan yang berhubungan dengan aset, kewajiban, dan sumber daya wakaf. Laporan ini disajikan untuk menggambarkan posisi keuangan entitas dengan memberikan informasi mengenai jumlah kekayaan yang dimiliki oleh lembaga wakaf.

Penulis menyusun ilustrasi laporan posisi keuangan untuk lembaga wakaf dibawah ini dengan mengacu pada laporan posisi keuangan yang ada di Buku Pedoman Akuntansi Wakaf dan laporan posisi keuangan wakaf uang dari (*Islamic Development Bank*) IDB. Namun ada beberapa modifikasi. Jika pada laporan posisi keuangan pada Buku Pedoman Akuntansi Wakaf, persamaan akuntansi yang digunakan adalah aset diperoleh dengan menambahkan kewajiban dan saldo dana, berikut adalah ilustrasinya :

**TABEL 4 .2.**  
**Laporan Posisi Keuangan BWI**

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>					
<b>BADAN WAKAF INDONESIA</b>					
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset :</b>			<b>Kewajiban :</b>		
<b>Aset Lancar :</b>			<b>Kewajiban jangka pendek :</b>		
Kas dan Setara			Biaya yang harus dibayar dimuka		
Kas			Wakaf uang		
Piutang			Wakaf harta bergerak selain uang		
Perlengkapan			Wakaf harta tidak bergerak		
<b>Aset Wakaf :</b>			<b>Total Kewajiban</b>		
Wakaf uang					
Wakaf harta bergerak selain uang			<b>Saldo Dana :</b>		
Wakaf harta tidak bergerak			Dana APBN		
<b>Aset Tetap :</b>			Dana Non-APBN		
Tanah			Wakaf produktif		
Bangunan			Dana Nazhir		
Peralatan			<b>Jumlah Saldo Dana</b>		
<b>Jumlah Aset</b>			<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>		

Menurut penulis dalam menyusun laporan posisi keuangan, persamaan akuntansi konvensional tidak dapat digunakan. Karena bertentangan dengan sifat dari wakaf. Seperti pendapat dari Ihsan yang menyatakan bahwa aset wakaf tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan juga ekuitas. Oleh karena itu perlu persamaan akuntansi khusus untuk lembaga wakaf. Sehingga penulis



mengusulkan penyusunan laporan posisi keuangan untuk lembaga wakaf seperti ilustrasi dibawah ini :

**TABEL 4. 3.**  
**Laporan Posisi Keuangan**

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>					
<b>LEMBAGA WAKAF XXX</b>					
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset :</b>			<b>Kewajiban :</b>		
<b>Aset Lancar :</b>			<b>Kewajiban jangka pendek :</b>		
Kas dan Setara Kas			Biaya yang harus dibayar dimuka		
Wakaf uang					
Piutang					
Perlengkapan			<b>Kewajiban jangka panjang:</b>		
			Imbalan Kerja jangka panjang		
			<b>Total Kewajiban</b>		
<b>Aset Tidak Lancar :</b>			<b>Sumber Daya Wakaf :</b>		
Aset tetap			Wakaf uang		
<b>Aset Wakaf :</b>			Wakaf harta bergerak		
Wakaf harta bergerak			Wakaf harta bergerak selain uang		
Wakaf harta bergerak selain uang			Wakaf harta tidak bergerak		
Wakaf harta tidak bergerak			Selisih Penilaian Kembali		
Penyusutan			<b>Total Sumber Daya Wakaf</b>		
<b>Jumlah Aset</b>			<b>Jumlah Kewajiban dan Sumber Daya Wakaf</b>		

## b. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang disajikan untuk memberikan informasi mengenai gambaran aliran arus kas entitas. Aliran arus kas ini adalah aliran masuk dan aliran keluar kas. Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah agar pengguna laporan keuangan dapat menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan penggunaannya. Di dalam laporan arus kas ini terdiri dari tiga aktivitas yang dilakukan entitas untuk menghasilkan dan menggunakan kasnya. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Menurut penulis penyajian laporan arus kas ini sebaiknya sesuai dengan PSAK yang sudah ada yaitu PSAK 2 mengenai laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Karena dengan mengacu pada PSAK yang sudah ada maka akan memudahkan entitas dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Berikut adalah ilustrasi laporan arus kas untuk lembaga wakaf :

**TABEL 4 .4.**  
**Laporan Arus Kas**

<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>LEMBAGA WAKAF XXX</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Pemasukan :</b>		
Penerimaan wakaf uang		
Penerimaan dana nazhir		
Penerimaan Wakaf produktif		
<b>Pengeluaran :</b>		
Penyaluran dana nazhir		
Penyaluran dana APBN		
<b>Arus Kas bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Pemasukan :</b>		
Deposito		
<b>Pengeluaran :</b>		
Pembelian Peralatan		
<b>Arus Kas bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Pemasukan :</b>		
Pemberian modal UMKM		
<b>Pengeluaran :</b>		
Pemberian modal UMKM		
<b>Arus Kas bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Kenaikan bersih kas dan Setara Kas</b>		
<b>Kas dan Setara kas awal periode</b>		
<b>Kas dan Setara kas akhir periode</b>		

### c. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang disajikan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana wakaf dan dana *nazhir*. Dimana peran laporan perubahan dana ini adalah sama halnya dengan laporan perubahan ekuitas pada entitas komersial.

Tujuan disajikannya laporan ini adalah untuk menunjukkan akun-akun penerimaan dan penyaluran. Dimana akun-akun penerimaan adalah akun yang menunjukkan asal sumber daya yang diterima oleh lembaga wakaf, sedangkan akun-akun penyaluran adalah akun yang menunjukkan kemana saja dana yang disalurkan. Sehingga laporan perubahan dana ini perlu ada agar pengguna laporan keuangan dapat dengan jelas mengetahui dana-dana yang telah diterima digunakan untuk apa saja. Penulis menyusun ilustrasi laporan perubahan dana untuk lembaga wakaf dibawah ini berdasarkan pada laporan posisi keuangan yang ada di Buku Pedoman Akuntansi Wakaf. Berikut adalah ilustrasi laporan perubahan dana untuk lembaga wakaf :

**TABEL 4 .5.**  
**Laporan Perubahan Dana**

<b>LAPORAN PERUBAHAN DANA</b>		
<b>LEMBAGA WAKAF XXX</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Wakaf Uang</b>		
APBN		
Penerimaan dari wakif :		
Wakif entitas		
Wakif individu		
Jumlah penerimaan dana wakaf		
Bagian nazhir atas penerimaan dana wakaf		
<b>Jumlah penerimaan dana wakaf setelah bagian nazhir</b>		
<b>Penyaluran :</b>		
Beasiswa		
Air Bersih		
Fakir-Miskin		
Lain-lain		
<b>Jumlah Penyaluran dana wakaf</b>		
<b>Surplus (Defisit)</b>		
<b>Saldo Awal</b>		
<b>Saldo Akhir</b>		
<b>Dana Nazhir</b>		
<b>Penerimaan :</b>		
Bagian nazhir dari dana wakaf		
Penerimaan lainnya		
<b>Jumlah penerimaan amil</b>		
<b>Penyaluran :</b>		
Beban pegawai		
Beban umum dan administrasi lainnya		
<b>Jumlah penggunaan dana wakif</b>		
<b>Surplus (Defisit)</b>		
<b>Saldo Awal</b>		
<b>Saldo Akhir</b>		
<b>Jumlah saldo dana wakaf dan dana nazhir</b>		

#### d. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan keuangan yang disajikan agar dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dari aset wakaf. Pengelolaan disini maksudnya adalah mengenai penambahan dan pengurangan aset-aset yang dikelola oleh lembaga wakaf. Penulis menyusun ilustrasi laporan perubahan aset kelolaan untuk lembaga wakaf dibawah ini berdasarkan pada laporan posisi keuangan yang ada di Buku Pedoman Akuntansi Wakaf. Berikut adalah ilustrasi dari laporan keuangannya :

**TABEL 4 .6.**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

<b>LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN</b>							
<b>LEMBAGA WAKAF XXX</b>							
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX</b>							
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Penyusutan</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Catatan</b>
<b>Wakaf bergerak Selain uang :</b>							
Deposito							
Logam mulia							
<b>Total Wakaf bergerak selain uang</b>							
<b>Wakaf Bergerak :</b>							
Kendaraan							
<b>Total wakaf bergerak</b>							
<b>Wakaf tidak Bergerak :</b>							
Tanah							
Bangunan							
<b>Total Wakaf tidak bergerak</b>							

e. Laporan Aktivitas Keuangan

Laporan aktivitas keuangan adalah laporan yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai keuntungan, kerugian, pendapatan dan pengeluaran entitas selama satu periode pelaporan. Laporan ini disajikan dengan tujuan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas pengeluaran yang telah dilakukan berdasarkan aktivitas penggunaan sumber daya wakaf yang telah diterima untuk kepentingan publik.

Penulis menyusun ilustrasi laporan aktivitas keuangan ini mengacu pada SORP 2015. Laporan ini perlu dibuat oleh lembaga wakaf karena lembaga wakaf harus melaporkan aktivitas-aktivitas produktif yang dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas pengelolaan sumber daya wakaf. Lembaga keuangan Syariah yang telah membuat laporan ini adalah *Islamic Development Bank*. Lembaga tersebut telah menyajikan laporan aktivitas keuangan untuk sumber dana khusus wakaf uang. Berikut adalah ilustrasi laporan aktivitas keuangan untuk lembaga wakaf :



**TABEL 4. 7.**  
**Laporan Aktivitas Keuangan**

<b>LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN</b>		
<b>LEMBAGA WAKAF XXX</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 20XX</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rp</b>
<b>Pendapatan dan Sumbangan dari :</b>		
Wakaf Uang		
Wakaf harta bergerak		
Wakaf produktif		
Investasi		
Lain-lain		
<b>Total</b>		
<b>Pengeluaran :</b>		
Wakaf produktif		
Lain-lain		
<b>Total</b>		
Keuntungan (kerugian) bersih Investasi		
<b>Pendapatan (Pengeluaran) bersih</b>		
<b>Transfer Antar Dana</b>		
<b>Pengakuan Keuntungan (Kerugian) lainnya :</b>		
Keuntungan/kerugian atas revaluasi aset tetap		
Keuntungan (Kerugian) lainnya		
<b>Pergerakan Dana Bersih</b>		
<b>Rekonsiliasi Dana</b>		
Total Dana Diajukan		
<b>Total Dana yang dibawa kedepan</b>		

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK 101, catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dibuat secara sistematis oleh entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai tentang dasar penyusunan

dan kebijakan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang wajib diungkapkan di dalam CALK adalah informasi yang tidak ada di dalam laporan keuangan yang telah dibuat. Informasi tambahan ini perlu disajikan agar penyajian laporan keuangan memenuhi penyajian laporan keuangan yang wajar. Tujuan dibuatnya catatan atas laporan keuangan adalah untuk membantu penggunaan laporan keuangan agar bisa memahami laporan keuangan yang telah dibuat oleh entitas serta dapat membandingkan dengan laporan keuangan dengan entitas lain.

Hal-hal yang perlu ada di dalam catatan atas laporan keuangan yaitu penjelasan secara naratif dan rinci mengenai jumlah-jumlah yang tertera di dalam laporan keuangan yang telah dibuat. Catatan atas laporan keuangan juga harus mencakup informasi yang harus ada yang telah dianjurkan untuk diungkapkan oleh PSAK. Pengungkapan-pengungkapan lain yang perlu untuk menghasilkan laporan keuangan dengan penyajian yang wajar pun perlu dilakukan.

Menurut PSAK 101, urutan penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama yaitu pengungkapan mengenai dasar akuntansi yang digunakan oleh entitas dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
- 2) Kedua yaitu mengenai informasi-informasi pendukung dari pos-pos laporan keuangan. Informasi tersebut disajikan sesuai

urutan sesuai pos-pos yang disajikan dan urutan penyajian komponen di dalam laporan keuangan.

- 3) Ketiga yaitu mengenai pengungkapan lain yang perlu diungkapkan. Misalnya seperti kontijensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.